



24

## BUPATI SIMEULUE

**QANUN KABUPATEN SIMEULUE  
NOMOR : 23 TAHUN 2002**

**T E N T A N G  
PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK DALAM  
KABUPATEN SIMEULUE**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI SIMEULUE**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemeliharaan hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, perlu dilakukan secara terarah untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4134);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Tehnik Penyusunan dan Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 Tanggal 18 Juli 2001 Tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

Dengan persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN/TERNAK DALAM KABUPATEN SIMEULUE**

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Simeulue;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Simeulue, adalah badan Legislatif Daerah;
6. Kecamatan adalah kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
7. Desa adalah desa dalam Kabupaten Simeulue;
8. Hewan/Ternak adalah Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Biri-Biri.

#### Pasal 2

- (1) Daerah yang dilarang melepaskan dan mengembala hewan/ternak meliputi ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
- (2) Daerah yang dilarang melepaskan hewan/ternak dalam Kabupaten Simeulue, meliputi:
  - a. Ruas Jalan Tengku Diujung, mulai Desa Sinabang sampai dengan Desa Lasikin (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - b. Ruas jalan utama dan jalan lingkungan dalam Desa Sinabang, Desa Suka Karya dan Desa Suka Maju.
  - c. Jalan Sinabang-Luan Balu, mulai dari Desa Suka Karya sampai dengan Desa Kuala Makmur (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - d. Jalan Lanting -Labuan, dari Desa Simpang Abail sampai dengan Desa Labuan Bakti (Radius 50 Meter dari kiri kanan Jalan).
  - e. Daerah-daerah khusus yang meliputi :
    1. Lingkungan Kantor-Kantor
    2. Lingkungan Sekolah
    3. Lingkungan rumah-rumah penduduk
    4. Lokasi Rumah Ibadah
    5. Lokasi Pariwisata
    6. Lokasi Taman Kota
    7. Kebun dan areal pertanian masyarakat

### Pasal 3

Pemilik ternak diwajibkan mengandang ternaknya pada malam hari dan menggembala pada siang hari.

### Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Qanun ini, maka hewan/ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang ditunjuk untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Terhadap hewan/ternak yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemilik/penanggung jawab hewan/ternak dapat mengambil kembali hewan/ternaknya tersebut, setelah membayar denda berupa :
  - a. Biaya Penangkapan
    1. untuk satu ekor kerbau, sapi, dan kuda Rp. 50.000,-
    2. untuk satu ekor kambing/atau biri-biri Rp. 20.000,-
  - b. Biaya Pemeliharaan selama penahanan :
    1. untuk satu ekor kerbau, sapi, dan kuda perhari Rp. 15.000,-
    2. untuk satu ekor kambing/atau biri-biri perhari Rp. 10.000,-
- (2) Segala akibat yang terjadi pada waktu penangkapan, penampungan dan penahanan hewan/ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas;
- (3) Pembayaran denda yang dimaksud dalam ayat (1) sub a dan sub b, pasal 5 Qanun ini disetor ke kas Daerah Kabupaten Simeulue;
- (4) Selain kewajiban membayar denda sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1), pemilik/penanggung jawab hewan/ternak diwajibkan membayar uang lelah/upah petugas sebesar 50 % dari biaya penangkapan atau pemeliharaan.

### Pasal 6

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Hewan/ternak dimaksud dalam pasal 4 (empat) Qanun ini tidak diambil oleh pemilik/penanggung jawab maka :

- a. Hewan/ternak tersebut dijual kepada masyarakat/umum oleh petugas yang ditunjuk.
- b. Hasil penjualan hewan/ternak tersebut, dikembalikan kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak, setelah dipotong biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Sub a dan Sub b dan Pasal 5 ayat (4).

### Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 dan pasal 5 ayat (1), kepada pemilik/penanggung jawab hewan/ternak dapat diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam Qanun ini adalah Pelanggaran;
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum/Polri, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam melakukan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini berwenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - M mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.

#### Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simeulue.


#### Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di : Sinabang  
Pada tanggal : 24 September 2002 M  
17 Rajab 1423 H

  
BUPATI SIMEULUE  
DARMILI

Diundangkan di : Sinabang  
Pada tanggal : 26 September 2002

  
MOHD. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE  
TAHUN 2002 NOMOR: 27 SERI E NOMOR 6

File M. W/mak/1-4